

**ANALISIS *WORKAHOLIC* PEMICU PERSELISIHAN DAN
PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN: STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
NOMOR 840/Pdt.G/2022/PA.Btl.**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**NURUL FIRDAUS
NIM. 20103050115**

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Bekerja merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan pasangan suami istri dalam hubungan perkawinannya sehingga keluarga dapat tetap harmonis. Akan tetapi, bekerja secara berlebihan (*workaholic*) ternyata dapat juga memicu terjadinya perselisihan seperti perkara pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl. *Workaholic* merupakan kondisi dimana seseorang lebih mementingkan pekerjaan dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan lainnya, termasuk keluarga. Sehingga ketika hal ini terjadi dalam sebuah keluarga akan sangat rentan terhadap konflik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis *workaholic* dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian serta pertimbangan hakim dalam perkara ini jika dikaitkan dengan asas *masalah mursalah*. Teori yang relevan untuk menganalisis perkara ini yaitu teori *work-family conflict*, *spouses of workaholic*, serta *masalah mursalah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan menggunakan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl. Selain itu, penelitian ini menggunakan data yang berupa hasil wawancara hakim dan psikolog. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini sejalan dengan asas *masalah mursalah*. Dimana dengan memutuskan perceraian pada perkara ini dipastikan dapat memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi masing-masing pihak.

Workaholic dapat menjadi alasan perceraian karena *workaholic* menjadikan seseorang tidak mampu untuk menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan tuntutan keluarga yang menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Adanya pertengkaran ini menjadikan tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun sebagai keluarga. Dengan begitu telah memenuhi unsur sebuah perkara dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, sebagaimana alasan-alasan yang dapat diterima sebagai perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) poin f, yakni antara suami dan istri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Kata Kunci: *pekerjaan, workaholic, perceraian, dan masalah mursalah.*

ABSTRACT

Working is a way to fulfill the needs of husband and wife in their marital relationship so that the family can remain harmonious. However, working excessively (*workaholic*) apparently can also trigger disputes such as the case in the Bantul Religious Court Decision Number 840/Pdt.G/2022/PA.Btl. *Workaholic* is a condition where a person prioritizes work by ignoring other interests, including family. So when this happens in a family it will be very vulnerable to conflict.

This research aims to analyze workaholic can be a trigger for divorce and the judge's consideration in this case if it is related to principles *maslahah mursalah*. The theory that is relevant to analyzing this case is theory work-family conflict, spouses of workaholic, as well as *maslahah mursalah*. The method used in this research is library research namely by using the Decision of the Bantul Religious Court Number 840/Pdt.G/2022/PA.Btl. Apart from that, this research uses data in the form of interviews with judges and psychologists. This research uses descriptive-analytic analysis techniques. The results of this research found that the judge's considerations in this decision were in line with the principles *maslahah mursalah*. Where by deciding on a divorce on this matter it is ensured that it can provide benefits and avoid harm for each party.

Workaholic can be a reason for divorce because workaholic making a person unable to balance work demands and family demands which triggers conflict in the household. This quarrel means that there is no longer any hope of living in harmony as a family. In this way, the elements of a case that can be used as a reason for divorce are fulfilled, as are the reasons that can be accepted as divorce in Law no. 1 of 1974 Article 39 Paragraph (2) point f, namely that between husband and wife there are always disputes and quarrels, and there is no longer any hope of living in harmony in the household.

Keywords: *work, workaholic, divorce, and maslahah mursalah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Firdaus
NIM : 20103050115
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Januari 2024 M
27 Jumadil Akhir 1445 H



Nurul Firdaus
NIM: 20103050115

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nurul Firdaus

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Firdaus
NIM : 20103050115
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS WORKAHOLIC SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN AGAMA BANTUL
NOMOR 840/PDT.G/2022/PA.BTL**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Januari 2024 M

27 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing,



Bustanul Arifien Rusydi, M.H.

NIP: 199007212019031010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-56/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS *WORKAHOLIC* PEMICU PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN ;STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 840/PDT.G/2022/PA.BTL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL FIRDAUS
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050115
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b06567c0b62



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65b0554d365db



Penguji II
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65aa802b2f499



Yogyakarta, 16 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b082a90e0a7

MOTTO


هل جزاء الاحسان الا الاحسان

Adakah balasan bagi kebaikan, kecuali dengan kebaikan pula.

Ar-Rahman (55): 60

“Ojo Leren Dadi Wong Apik”

Gus M. Iqdam Kholid



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai saksi kelak, perkenankanlah tugas akhir ini didedikasikan kepada:

Ibu-Bapak

Mas dan Adik Perempuan

Keluarga kecil yang imamnya adalah aku



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	be
ت	Ta>'	T	te
ث	S a>'	S	es titik atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha>'	h{	ha titik bawah
خ	Kha>'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Z al	Z	zet titik di atas
ر	Ra>'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Si>n	S	es
ش	Syi>n	Sy	es dan ye
ص	S{a>d	s}	es titik di bawah
ض	Da>d	d}	de titik di bawah
ط	Ta>'	t}	te titik di bawah
ظ	Za>'	z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	'...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	fe
ف	Fa>'	F	ef
ق	Qa>f	Q	qi
ك	Ka>f	K	ka
ل	La>m	L	el
م	Mi>m	M	em
ن	Nu>n	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha>'	H	ha
ء	Hamzah	'...'	apostrof
ي	Ya>	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta>' marbu>t}ah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>h{ikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis 'h'

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>kara>mah al-auliya></i>
--------------------------	---------	----------------------------------

c. Bila *ta' marbu>t}ah* hidup dengan harakat fath}ah, kasrah, atau d}ammah ditulis h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zaka>h al-fit}ri</i>
-------------------	---------	----------------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fath}ah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	d}ammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fath{ah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>a>: ja>hiliyah</i>
Fath}ah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	<i>a>: tansa></i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	<i>t: kari>m</i>
D{ammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	<i>u>: furu>d}</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: " <i>qaul</i> "

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'a>n</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiya>s</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Sama>'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Z/awi al-Furu>d</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تدوم النعم، والحمد لله الذي بتوفيقه وتيسيره تصلح الأمور وتتم كبرى النعم، الحمد لله الذي تستقيم باسمه الأمور، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أما بعد.

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS WORKAHOLIC PEMICU PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN AGAMA BANTUL NOMOR 840/Pdt.G/2022/PA.Btl.”** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
7. Bapak Asep Syarifuddin dan Ibu Amilia Hilmiyati selaku kedua orang tua penyusun, kedua saudara penyusun Mas M. Khusni Mubarak dan Sinok Olivia Zahra Salsabila, Mba Ipar Eva Khuriyana, Keponakan Sinok Atzmeem Lana Nurona, serta Mbah Juriyah yang selalu menjadi *support system* terbaik dan tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penyusun.
8. Seluruh Guru, Asatidz, serta Masyayikh yang telah memberikan ilmu serta doanya sehingga penyusun bisa mencapai titik saat ini.
9. Siapapun yang pernah membuka pintu rumahnya dan menghidangkan canda serta tawa sehingga penyusun tetap baik-baik saja.

10. Kepada diri yang sudah mau berjuang, bertahan, jatuh, bangun, patah, dan tumbuh serta menjadi bukti bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasilnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2024


28 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



Nurul Firdaus

NIM: 20103050115



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PEKERJAAN, WORKAHOLIC, DAN PERCERAIAN ...Error! Bookmark not defined.	
A. Pekerjaan.....	25
1. Pengertian Pekerjaan	25
2. Pekerjaan dalam Islam.....	27
3. Pekerjaan dan Keluarga.....	32
B. Workaholic.....	34
1. Pengertian <i>Workaholic</i>	34
2. Faktor Pemicu <i>Workaholic</i>	36
3. Dampak <i>Workaholic</i>	40
C. Perceraian.....	41
1. Tinjauan Umum Perceraian	41

2. Dasar Hukum Perceraian	49
3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	52
4. Alasan Perceraian	59
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 840/Pdt.G/2022/PA.Btl, PANDANGAN HAKIM, DAN PSIKOLOG TERHADAP WORKAHOLIC PEMICU PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	62
A. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl	62
1. Duduk Perkara	62
2. Fakta Hukum	64
3. Pertimbangan Hukum	65
4. Mengadili	73
B. Hasil Wawancara Hakim	74
C. Hasil Wawancara Psikolog	78
BAB IV ANALISIS WORKAHOLIC PEMICU PERSELISIHAN DAN PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 840/Pdt.G/2022/PA.Btl.....	83
A. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl dalam Perspektif Masalah Mursalah	83
B. Analisis <i>Workaholic</i> sebagai Alasan Putusnya Hubungan Perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 840/Pdt.G/2022/PA.Btl.....	92
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran-Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing	I
B. Biografi Ulama.....	II
C. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl	V
D. Dokumentasi Wawancara	XXIV
E. Surat Izin Penelitian	XXVI

F. Surat Bukti Penelitian	XXX
G. Pertanyaan Penelitian.....	XXXII
CURRICULUM VITAE.....	XXXIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bekerja merupakan sebuah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung ekonomi keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan agar kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga dapat tercukupi.¹ Selain itu, bekerja dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat baik dan tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban Allah SWT.²

Suami yang sekaligus berperan sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam rumah tangganya. Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan keluarganya,³ Dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjalankan kewajiban nafkah sebagai seorang suami, seorang suami bekerja dengan harapan agar apa yang diharapkan oleh keluarganya dapat terwujud.⁴ Namun pada kenyataannya, dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, ada suami yang terlalu mementingkan pekerjaannya.

¹Ino Yuwono, "Makna Kerja (Meaning of Work) Suatu Studi Etnografi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi* Vol. 2: 3 (Desember 2013), hlm. 159.

²Sularto, Motivasi Bekerja Untuk Ibadah, Motivasi Bekerja Untuk Ibadah - Klikbmi.com. Diakses Pada 23 Februari 2023

³Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (4) menyatakan bahwa "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak".

⁴M. Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 3, Nomor 2, 2018. hlm. 172

Akibatnya, prioritas terhadap pekerjaan membuatnya lupa akan tanggung jawab sebagai suami untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya.⁵

Terlepas dari persoalan kewajiban bekerja bagi suami, seorang istri dapat berperan ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus seorang pekerja, sebagai bentuk partisipasi untuk menopang perekonomian keluarga.⁶ Meskipun hal ini dapat membantu stabilitas perekonomian keluarga, seorang istri harus mampu menemukan keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadinya.⁷ Agar kewajibannya sebagai seorang istri tidak terbengkalai dan tidak terjadi permasalahan yang sama, yakni seorang istri lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarganya, sehingga hal yang sudah seharusnya menjadi kewajiban seorang istri tidak dijalankan dengan semestinya.⁸

Workaholic adalah kondisi di mana seseorang merasakan kebutuhan atau paksaan internal untuk terus bekerja tanpa kendali. Dalam kata lain, orang tersebut memiliki keterpaksaan atau kebutuhan yang tidak terkendali untuk bekerja tanpa henti.⁹ *Workaholism* mengalami ketidakmampuan untuk membatasi jumlah waktu

⁵Nashih Nashrullah, Nasihat Untuk Suami: Jangan Abaikan Hak Nafkah Istri Anda, <https://khazanah.republika.co.id/berita/q6gshj320/nasihat-untuk-suami-jangan-abaikan-hak-nafkah-istri-anda>. diakses pada 19 April 2023

⁶Rizka Fitriana Sari, Peran Ganda Wanita dalam Ekonomi Keluarga, “Biarkan Istri bekerja”, <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/peran-ganda-wanita-dalam-ekonomi-keluarga-biarkan-istri-bekerja>. diakses pada 23 Februari 2023

⁷Muhammad Maymun, Ahmad Rezy Meidina, “Pemenuhan Hak Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Pringgondani Kabupaten Jember)”, *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama*, 4(1), hlm. 53–74.

⁸Mega Selvia, “Dampak Perempuan Bekerja terhadap Fungsi Keluarga (Studi Kasus Perempuan Penjual Ikan Kering di Pasar Surantih)” Skripsi (Padang: Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat, 2015)

⁹Oates, W.E., *Confessions of a Workaholic: The Facts About Work Addiction*, (New York: World, 1971). hlm. 45

yang mereka habiskan untuk bekerja meskipun ada konsekuensi negatif terhadap kesehatan bahkan sampai pada kerusakan terhadap hubungan keluarga mereka.¹⁰

Workaholism cenderung mengabaikan aspek lain dalam hidup mereka demi pekerjaan, bahkan berdampak negatif pada kesehatan dan hubungan keluarga. Jika *workaholic* ini terjadi pada sebuah keluarga maka yang terjadi adalah kewajiban sebagai sepasang suami-istri dalam berumah tangga yang seharusnya terwujud tersebut menjadi tidak dapat terwujud. Yang ada di dalam pikiran *workaholism* hanya bekerja terus menerus dengan tanpa memikirkan aspek-aspek lain yang sudah seharusnya menjadi kewajiban mereka. Sehingga akan menurunkan konflik-konflik yang berkepanjangan.¹¹

Setelah penyusun melakukan penelusuran melalui Laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, penyusun menemukan sebuah putusan terkait dengan permasalahan di atas, putusan tersebut menjelaskan bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena mementingkan pekerjaan masing-masing. Putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa rumah tangga antara penggugat (istri) dan tergugat (suami) tidak berjalan baik, tidak rukun, dan tidak harmonis. Meskipun keduanya sudah setahun menikah, keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*) karena mereka tinggal bersama hanya selama

¹⁰Mario del Lábano, Susana Llorens, Marisa Salanova, dan Wilmar Schaufeli, Validity of a brief workaholism scale, *Psicothema* 2010. Vol. 22, no 1, hlm. 143-150

¹¹Barbara Killinger, The workaholic breakdown syndrome. In R. J. Burke (Ed.), *Research companion to working time and work addiction*, Edward Elgar Publishing. 2006, hlm. 61-88.

dua hari, masing-masing di rumah orang tua penggugat dan tergugat. Bahkan selama dua hari tersebut, tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Setelah itu, ketika di Jakarta penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Sejak awal pernikahan, tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat, dan menganggap bahwa keduanya dapat menjalani hidup mandiri. Usaha untuk mencari solusi melalui diskusi tidak membuahkan hasil karena keduanya tidak mau mengalah dalam mementingkan pekerjaan.

Permasalahan ini mengakibatkan ketidakharmonisan dan pertengkaran akibat komunikasi yang memburuk. Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bantul karena tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dengan tergugat. Perceraian ini menarik untuk dikaji karena disebabkan oleh fokus berlebihan pada pekerjaan (*workaholic*) yang membuat penggugat dan tergugat tidak pernah menjalani kehidupan suami istri selama satu tahun pernikahan. Dengan begitu, putusan tersebut merupakan putusan perkara perceraian dengan alasan yang unik dan jarang ditemui.

Di Indonesia alasan-alasan yang menjadikan sebab diperbolehkannya mengajukan gugatan perceraian atau permohonan cerai talak kepada Pengadilan

Agama harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan¹² maupun Kompilasi Hukum Islam.¹³

Putusan tersebut menggunakan alasan mementingkan pekerjaan masing-masing sebagai alasan perceraianya, hal ini dapat dipahami bahwa mementingkan pekerjaan masing-masing merupakan maksud dari *workaholic*.¹⁴ Sebab, ketika seseorang mementingkan pekerjaannya otomatis akan mengabaikan aspek penting lainnya, termasuk pernikahan.

Problematika dan alasan menarik dari topik ini adalah, *workaholic* yang seharusnya menjadi penunjang keberlangsungan ekonomi dalam rumah tangga, dalam perkara ini malah menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian. Akan tetapi, dengan melihat pentingnya akibat permasalahan yang ditimbulkan karena *workaholic*, serta dampaknya pada keharmonisan pernikahan, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS *WORKAHOLIC*

¹²Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa "Adapun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan diperbolehkannya perceraian adalah sebagai berikut: a. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain-lain, yang sulit disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang baik atau alasan lain di luar kendalinya.; c. Salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana yang lebih berat setelah melangsungkan perkawinan.; d. Salah satu pihak melakukan kekerasan yang kejam atau serius yang membahayakan pihak lain.; e. Salah satu pihak menjadi tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri karena luka atau sakit.; f. Antara suami dan istri selalu terjadi pertengkaran dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga”.

¹³Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 alasan di atas ditambah dengan dua hal, yaitu: g. Suami melanggar ikrar taklik talak; h. Pindah agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

¹⁴Giovanni Di Stefano, Marua Gaudiino, Differential Effects of Workaholism and Work Engagement on the Interference Between Life and Work Domains, *Eur J Psychol*, Vol. 14 No. 4, November 2018. hlm. 863-879

PEMICU PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN AGAMA BANTUL NOMOR 840/Pdt.G/2022/PA.Btl”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang penyusun angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul No. 840/Pdt.G/2022/PA.Btl dalam perspektif *masalah mursalah*.
2. Bagaimana *workaholic* dapat dijadikan sebagai alasan putusya hubungan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 840/Pdt.G/2022/PA.Btl.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penyusun paparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl. dalam perspektif *masalah mursalah*.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana *workaholic* dapat dijadikan sebagai alasan putusya hubungan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 840/Pdt.G/2022/PA.Btl.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan baik dalam bidang hukum positif maupun hukum Islam. Selain itu, juga menambah referensi keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum perkawinan.

b. Secara Praktis

1) Peneliti

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait *workaholic* yang dijadikan sebagai sebab mengajukan perceraian beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

2) Masyarakat

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan terutama menyangkut perkara cerai gugat dan menjadi pedoman dalam melangkah jika seandainya menghadapi permasalahan hukum.

D. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “Analisis *Workaholic* Sebagai Alasan Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl”. Penyusun telah menelaah beberapa penelitian yang sama membahas *workaholic* dan/atau alasan perceraian. Sehingga akan tampak letak

perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lain serta untuk menghindari kesamaan pada penelitian sebelumnya dan menghindari adanya plagiasi.

Pertama, tesis yang berjudul “Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020)” karya Shafriyana Mawarni Nurjannah pada tahun 2021. Tesis ini membahas percekocokan yang berkepanjangan dalam rumah tangga sehingga percekocokan tersebut menjadi alasan untuk mengajukan permohonan perceraian. Percekocokan merupakan alasan paling mendominasi pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Sleman dengan jumlah 1.319 perkara. Hakim di Pengadilan Agama Sleman mengabulkan permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, antara lain karena tidak adanya keharmonisan, tidak adanya tanggungjawab, adanya gangguan dari pihak lain, dan krisis akhlak/moral. Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan berbagai alasan dan fakta yang ada, meskipun telah dicantumkan berbagai alasan yang mendasari diajukannya gugatan perceraian tersebut majelis hakim sering menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Kedua, skripsi yang berjudul “Long Distance Marriage Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021)” karya Tiara Juliani pada tahun 2022. Skripsi ini membahas penyelesaian perkara

¹⁵Shafriyana Mawarni Nurjannah, “Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020)”, *Tesis* Magister Ilmu Syari’ah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2021 mayoritas adalah akibat dari *Long Distance Marriage* (LDM). Minimnya komunikasi serta kurang terpenuhinya kebutuhan biologis mengakibatkan salah satu diantaranya merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga memutuskan untuk mengajukan perceraian. Hakim memasukkan alasan *Long Distance Marriage* (LDM) sebagai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hanya sebagai alasan sekunder atau alasan penguat saja, bukan sebagai alasan utama terjadinya perceraian. Hakim memiliki dasar hukum untuk memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 huruf f, PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, yaitu di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan oleh hakim, mengingat *Long Distance Marriage* (LDM) tidak termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh hukum positif.¹⁶

Ketiga, artikel yang berjudul “*From engaged worker to workaholic: a mediated model of athletic department employees*” karya Matt R. Huml, Elizabeth A. Taylor, dan Marlene A. Dixon pada tahun 2021. Terbit pada *European Sport Management Quarterly* Volume 21. Artikel ini meneliti hubungan antara keterlibatan kerja dengan gila kerja (*workaholic*) pada karyawan olahraga, serta beberapa faktor pekerjaan dan individu, seperti fleksibilitas kerja dan jenis kelamin yang dapat mendorong atau melindungi dari kecanduan kerja. Penelitian ini

¹⁶Tiara Juliani, “Long Distance Marriage Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021)”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

memberikan pemahaman teoritis tentang hubungan antara keterlibatan kerja dan *workaholic* (gila kerja). Dalam kondisi tertentu seorang pekerja yang terlibat berisiko beralih menjadi pecandu kerja. Hal ini menunjukkan bahwa konflik pekerjaan-keluarga dapat bertindak sebagai penyangga dalam beralihnya seorang pekerja menjadi pecandu kerja.¹⁷

Keempat, artikel yang berjudul “*Workaholism as Predictor of Work-Family Conflict and Mental Well-Being: Comparison of Public and Private Sector Employees*”, karya Sania Aziz dan Sadiia Thahir pada tahun 2019 terbit pada *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences Vol. 13 (2)*. Jurnal ini menjelaskan bahwa *workaholic* merupakan keterlibatan karyawan yang tidak diharuskan untuk mementingkan pekerjaannya sampai-sampai mempengaruhi kesehatannya. Lingkungan kerja dan persaingan pada saat ini menumbuhkan sifat-sifat yang mendorong seorang karyawan untuk menjadi *workaholic* dalam bekerja. Penelitian ini terbagi dalam dua tahap; tahap I adalah uji coba dan tahap II adalah studi utama. *WorkBat*, skala konflik kerja dan keluarga, dan skala kesejahteraan mental Warwick Edinburgh beserta lembar demografi dan formulir persetujuan digunakan untuk pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan positif yang signifikan antara *workaholic* dan konflik pekerjaan-keluarga dan korelasi negatif yang signifikan antara *workaholic* dan kesejahteraan mental. Kecanduan kerja secara signifikan memprediksi konflik keluarga-pekerjaan dan kesejahteraan mental. Penelitian ini menyoroti hubungan prediktif yang signifikan

¹⁷Matt R. Huml, dkk, “From Engaged Worker to Workaholic: a Mediated Model of Athletic Department Employees”, *European Sport Management Quarterly* Vol 21: 4, 2021. hlm. 583-604.

dari sifat gila kerja yang berkontribusi terhadap meningkatnya konflik pekerjaan-keluarga dan kesejahteraan mental yang buruk.¹⁸

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para akademisi sebelumnya telah banyak membahas terkait *workaholic* dan/atau alasan perceraian. Untuk menguraikan perbedaan penelitian yang penyusun lakukan, penyusun menguraikannya sebagai berikut: Penelitian *pertama* memiliki persamaan pada konflik yang menjadi alasan dalam mengajukan perceraian dan pertimbangan hakimnya akan tetapi dalam topiknya penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan.

Penelitian *kedua* memiliki persamaan dalam tujuan penelitian yang penulis gunakan yaitu untuk mengetahui pertimbangan yang dilakukan alasan hakim dalam memutuskan perkara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini memiliki perbedaan pada alasan dalam mengajukan perceraian.

Kemudian, penelitian ketiga dan keempat membahas terkait permasalahan *workaholic* yang berakibat kepada ketidak seimbangan dalam diri penganutnya. Perbedaan yang ditemukan adalah kedua penelitian tersebut tidak membahas terkait permasalahan pekerjaan-keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait Analisis *Workaholic* Pemicu Perselisihan dan Peretenggaran Sebagai Alasan Perceraian; Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor:

¹⁸Sania Aziz dan Sadiia Thahir "Workaholism as Predictor of Work-Family Conflict and Mental Well-Being: Comparison of Public and Private Sector Employees", *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences* Vol. 13: 2, 2019, hlm. 419-435.

840/Pdt.G/2022/PA.Btl, secara khusus penelitian ini sebelumnya belum pernah dilakukan.

E. Kerangka Teori

1. *Work Family Conflict* (Konflik Pekerjaan-Keluarga)

Work family conflict merupakan bentuk konflik dimana tuntutan peran pekerjaan dan keluarga serta mutual tidak dapat disejajarkan dalam beberapa hal. Hal ini biasanya terjadi pada saat seseorang berusaha memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha tersebut dipengaruhi oleh kemampuan orang yang bersangkutan untuk memenuhi tuntutan keluarganya, atau sebaliknya, dimana pemenuhan tuntutan peran dalam keluarga dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut dalam memenuhi tuntutan pekerjaannya keluarga dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut dalam memenuhi tuntutan pekerjaannya.¹⁹

Menurut Greenhaus dan Beutell munculnya *work family conflict* dikarenakan adanya bentuk *interrole conflict* dari seseorang yang mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan peran di ruang lingkup pekerjaan maupun keluarga. *Work family conflict* adalah dua arah dimana tuntutan pekerjaan mengganggu tuntutan keluarga atau tanggung jawab misalnya tanggung jawab keluarga terganggu dengan tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan yang menciptakan beberapa hasil yang tidak diinginkan seperti stres, kesehatan yang buruk, konflik yang berhubungan dengan pekerjaan, ketidakhadiran, dan *turnover*.²⁰

¹⁹Frone, M.R., dkk, "Relation of Work Family Conflict to Health Outcomes: A Four-Year Longitudinal Study of Employed Parents". *Journal of Occupational and Organizational Psychology*. 1997. hlm. 325-335.

²⁰Ellen Ernst Kossek, "Work-Family Conflict and Work-Life Conflict", *Oxford Research Encyclopedias, Business and Management*. 13 February 2023. hlm. 1-21.

Greenhaus dan Beutell mengidentifikasi 3 tipe dominan *work-family conflict*, yaitu:

a. *Time-based conflict* (Konflik berdasar waktu)

Konflik yang terjadi ketika waktu yang dituntut dari satu peranan menghalangi terpenuhinya tuntutan dari peranan lain. Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan (keluarga atau pekerjaan) dapat mengurangi waktu yang digunakan untuk menjalankan tuntutan yang lainnya (pekerjaan atau keluarga). Hal ini disebabkan karena waktu merupakan sumber daya yang terbatas.

b. *Strain-based conflict* (Konflik berdasarkan tegangan)

Konflik yang terjadi ketika beban dari satu peran mempengaruhi kinerja individu dalam melakukan peran yang lain. Tekanan yang dirasakan seperti tegang, gelisah, kelelahan, depresi. *Strain based conflict* muncul ketika tekanan yang timbul dalam satu peran mempengaruhi kinerja peran yang lainnya.

c. *Behavior-based conflict* (Konflik berdasar perilaku)

Konflik yang berhubungan dengan ketidaksesuaian antara pola perilaku dengan yang diinginkan oleh kedua bagian (keluarga atau pekerjaan), misalnya ketika seorang karyawan pria saat berada di kantor diharuskan memiliki sosok yang dapat diandalkan, memiliki keseimbangan emosional, dan memiliki tujuan. Akan tetapi di sisi lain, keluarga juga menginginkan sosok karyawan pria tersebut mempunyai sifat yang hangat, perhatian, dan lembut saat berinteraksi. Jika seseorang tidak dapat menyesuaikan dirinya dalam memenuhi harapan dalam peran

yang berbeda-beda, orang tersebut akan mengalami konflik antara peran-perannya.²¹

Work-family conflict adalah salah satu bentuk ketidakseimbangan antara tuntutan peran pekerjaan dan peran dalam keluarga sehingga menimbulkan konflik di dalam pekerjaan dan mengganggu tanggung jawab di dalam keluarga. Menurut Netemeyer, terdapat 6 indikator *work family conflict* yaitu: *pertama*, Tuntutan pekerjaan mengganggu keluarga. *Kedua*, tuntutan keluarga mengganggu pekerjaan. *Ketiga*, pekerjaan mengurangi keterlibatan diri dalam keluarga. *Keempat*, pekerjaan mengganggu keinginan keluarga. *Kelima*, pekerjaan menghambat kegiatan dalam keluarga. *Keenam*, konflik antara komitmen pekerjaan dan tanggung jawab keluarga.²²

Teori ini penting karena perkara ini termasuk perkara perceraian dimana keduanya bekerja, dan dengan keduanya menjadi bekerja mengakibatkan adanya konflik dalam rumah tangganya. Melalui teori ini, harapannya dapat menjadi pisau analisis dan mempermudah penyusun dalam menemukan hasil dari penelitian yang dilakukan, kaitannya dengan perkara perceraian akibat *workaholic*.

2. *Spouses of Workaholics* (Pasangan Pecandu Kerja)

Spouses of Workaholic adalah sebuah kondisi kecanduan kerja pada sistem keluarga khususnya pada pasangan pecandu kerja. Menurut Robinson bahwa hubungan antara gila kerja dan fungsi keluarga memberikan bukti yang

²¹Greenhaus, J.H., dan Beutell, N.J., "Sources of Conflict Between Work and Family Roles", *The Academy of Management Review*, Vol.10:1. 1985. hlm. 76-88.

²²Netemeyer, dkk, "Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales", *Journal of Applied Psychology*, Vol.81. 1996. hlm. 400-410.

menunjukkan bahwa kecanduan kerja dapat menyebabkan hubungan keluarga yang rapuh, berkontribusi pada konflik perkawinan, dan menciptakan disfungsi dalam keluarga.

Berdasarkan skor kecanduan kerja, terdapat tiga kelompok sampel: risiko rendah, sedang, dan tinggi dalam kecanduan kerja. Individu dalam kelompok berisiko tinggi lebih cenderung menilai keluarga mereka memiliki masalah dalam komunikasi atau dalam pertukaran informasi di antara anggota keluarga daripada mereka yang berada dalam kategori berisiko rendah atau sedang. Semakin tinggi angka gila kerja, maka semakin tinggi pula tingkat disfungsi yang dirasakan dalam keluarga seseorang saat ini. Seorang pecandu kerja akan lebih mencurahkan banyak waktu untuk bekerja dibandingkan dengan hubungan pernikahannya. Mereka memiliki ekspektasi yang lebih tinggi dari biasanya untuk kepuasan pernikahan. Mereka lebih menuntut prestasi pada anak-anak mereka daripada mereka yang non pecandu kerja dan pendekatan tipikal mereka terhadap waktu senggang adalah mengisinya dengan aktivitas kerja. Gaya yang biasa dilakukan *workaholic* ketika mereka berselisih dalam pernikahan adalah dengan menghindari konfrontasi atau menggunakan manuver pasif agresif seperti diam dan merajuk.

Workaholism (kecanduan kerja) sama halnya seperti alcoholism, berdampak negatif pada anggota keluarga lain yang hidup dengan pecandu kerja dan berisiko pada kesehatan mental pasangan pecandu kerja. Karakteristik struktural dan dinamis dari keluarga *workaholic* menunjukkan bahwa semua anggota keluarga terpengaruh secara negatif oleh *workaholism* dan mereka dapat mengembangkan serangkaian masalah kesehatan mental mereka sendiri. Struktur sistem keluarga

pecandu kerja sedemikian rupa sehingga pasangan dan anak-anak menjadi perpanjangan dari ego pecandu kerja, yang tak terhindarkan mengarah pada konflik keluarga.

Pecandu kerja lebih tertarik pada penguasaan daripada perasaan. Pecandu kerja melindungi diri dari keintiman dengan membenamkan diri dalam pekerjaan yang terstruktur. *Workaholism* dan pasangannya sering terjebak dalam gaya interaksinya, pasangannya menginginkan kedekatan akan tetapi pecandu kerja menginginkan adanya jarak. Pecandu kerja yang terancam kedekatan ini memilih mundur dengan menceburkan diri ke dalam pekerjaan atau membuat diri mereka sibuk dengan pekerjaan.²³

Teori ini memiliki kesamaan dengan perkara yang penyusun teliti, dimana baik suami maupun istri merupakan pecandu kerja (*workaholism*). Sehingga teori ini penting untuk dijadikan pisau analisis untuk membuktikan bahwa perkecokan dan pertengkaran pada pasangan pecandu kerja yang penyusun teliti merupakan akibat dari perilaku *workaholic*.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan dalil hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW.²⁴ *Maslahah*

²³Bryan E. Robinson, "Spouses of Workaholics: Clinical Implications for Psychotherapy, Psychotherapy" *Summer*, Vol 35: 2, 1998. hlm. 260.

²⁴Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *SUHUF*, Vol. 24: 1, 2014, hlm. 14

mursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustashfa*, *masalah mursalah* adalah:

من لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين²⁵

Dengan demikian secara ringkas *masalah mursalah* dapat dipahami sebagai sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan suatu kebaikan atau menghindarkan manusia dari keburukan.

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan masalah mursalah sebagai metode istinbath menekankan keharusan adanya syarat-syarat dalam penggunaannya. Artinya penggunaan masalah mursalah tidak dapat digunakan seenaknya sendiri. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar masalah mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian.

Imam Al-Ghazali memberikan syarat *masalah mursalah* sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok).
Dengan demikian, Apabila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah tersebut dapat diterapkan.

²⁵Muhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), Cet. ke- 1, hlm. 141.

- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan (dzanni). Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka masalah mursalah tidak dapat digunakan.
- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.²⁶

Mashlahah mursalah ini penting untuk penyusun jadikan sebagai teori yang digunakan dalam menyusun penelitian ini karena dapat membuktikan bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah menyesuaikan dan sejalan dengan asas *mashlahah mursalah*, yang mana tujuannya adalah mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku serta dokumen-dokumen yang terkait dengan *workaholic* yang menjadi sebab mengajukan perceraian dalam hal ini kepada dokumen berkas putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl. Setelah itu data-data tersebut dianalisis dengan menambahkan data-data pendukung lainnya seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah

²⁶Muhsin Nyak Umar, Ibid., hlm. 148-149.

lainnya.²⁷ Penelitian ini juga didukung dengan penelitian empiris (*empirical research*) yaitu dengan data lapangan sebagai sumber data seperti hasil wawancara dan observasi.²⁸ Dalam hal ini adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul yang memutuskan perkara perceraian dengan alasan *workaholic* untuk melihat bagaimana majlis memutuskan perkara tersebut, serta wawancara dengan psikolog untuk melihat bagaimana *workaholic* dapat mempengaruhi hubungan pernikahan seseorang sehingga berakibat pada perceraian.

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan metode deskriptif-analitik. Deskriptif analitik merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.²⁹ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis adalah mengambil suatu permasalahan atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan, untuk kemudian hasil dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan situasi yang berkaitan dengan *workaholic* yang menjadi sebab mengajukan perceraian.

²⁷Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999), cet. ke-2, hlm. 21.

²⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet ke-19, hlm. 29

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun pakai untuk menganalisa putusan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan psikologis, yakni memahami ataupun mempelajari motif-motif, respons, reaksi-reaksi dari sisi psikologi manusia.³⁰ Selain itu juga menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan yang ditetapkan berdasarkan Hukum Islam. Selanjutnya untuk menganalisa terkait permasalahan yang diteliti penyusun menggunakan Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati suatu permasalahan yang diteliti dengan mendasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.³¹ Penelitian ini, khususnya pada peraturan yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai masalah perceraian pada khususnya seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di lembaga Pengadilan Agama Bantul.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.³²

³⁰Asep Saeful Muhtadi, Maman Abdul Jalil, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 122

³¹Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: AndiOffset, 1989), hlm. 142.

³²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), hlm. 129

a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi langsung melalui dengan menganalisis berkas putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl dan data yang diperoleh dari wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memutus terhadap perkara tersebut. Ditambah dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan psikolog.

b. Sumber Data Sekunder

Data-data yang terkait dengan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Data yang digunakan sebagai pendukung menjawab rumusan masalah yaitu buku, skripsi, jurnal penelitian hukum, karya ilmiah maupun internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari sumber primer berupa dokumen putusan yang secara langsung memaparkan data dari sumber penelitian berupa observasi terhadap putusan yang signifikan dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul serta psikolog. Sementara itu, teknik pengumpulan data sekunder diperoleh secara tidak langsung seperti memperoleh data dari berbagai dokumen baik berupa buku, skripsi, artikel, maupun internet yang dapat memberikan informasi lebih mendalam terkait dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka tahapan yang selanjutnya adalah tahapan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang lebih bersifat deskriptif merinci situasi, kegiatan atau peristiwa atau fenomena tertentu.³³ Dalam hal ini, adalah mendeskripsikan bagaimana perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul dengan alasan *workaholic* serta penyelesaian perkara tersebut. Serta bagaimana *workaholic* dapat mempengaruhi hubungan pernikahan seseorang hingga berakibat pada perceraian. Adapun metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni dengan mengaitkan teori yang berkaitan dengan permasalahan *workaholic* dengan menganalisis dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dengan cara nalar yang bersifat rasional.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun menyusun sistematika pembahasan guna merumuskan jalan pikiran dalam penelitian ini dan mempermudah pembaca memahami alur penulisan. Penyusunan skripsi ini memuat 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga dapat lebih terperinci dan mendalam. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

³³A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 330

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penyusun menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab II yaitu kajian teori, dalam bab ini penyusun membagi pembahasan menjadi tiga sub bab yang berisi tentang tinjauan umum mengenai pekerjaan, *workaholic*, serta perceraian.

Bab III berisi pembahasan mengenai objek yang diteliti. Dalam bab ini penyusun berupaya mendeskripsikan perkara perceraian pada putusan 840/Pdt.G/2022/PA.Btl. Dasar dan pertimbangan beserta putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara tersebut yang nantinya akan dianalisis dengan kacamata perspektif masalah *mursalah*. Kemudian penyusun mendeskripsikan hasil wawancara dengan hakim serta psikolog.

Bab IV berisi tentang analisis dan hasil penelitian terkait *workaholic* pasangan rumah tangga: dari candu kerja menjadi alasan perceraian. Pada bab ini penyusun menjelaskan mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan dasar hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl. dalam tinjauan yuridis normatif serta menganalisis dengan kacamata *masalah mursalah*. Penyusun juga menganalisis bagaimana perilaku *workaholic* dapat memicu dan dijadikan sebagai alasan perceraian.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang berkenaan dalam permasalahan diatas. Pada bab ini penulis juga memberikan

daftar pustaka yang dimaksudkan guna memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan. Pada bagian akhir dari penelitian ini dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penyusun menggunakan *masalah mursalah* pada Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 840/Pdt.G/2022/PA.Btl tentang perkara perceraian dengan alasan *workaholic*, serta *workaholic* sebagai alasan putusnya hubungan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 840/Pdt.G/2022/PA.Btl sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Perceraian Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl sejalan dengan asas *masalah mursalah*, dalam memutus perkara ini majelis hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan yuridis yakni Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya aturan-aturan tersebut tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Perkara ini juga telah memenuhi syarat-syarat *masalah mursalah*, yakni merupakan kebutuhan pokok, bukan dugaan dan dapat dipastikan, berlaku secara umum, juga sejalan dengan *maqashid syari'ah*. Apabila perkara ini tidak diputuskan maka dapat dipastikan akan membawa kemudharatan bagi masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat. *Workaholic* pada pasangan ini telah

mengakibatkan masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri, serta tidak adanya komunikasi yang menjadikan mereka tidak sejalan. Sehingga berakibat pada pertengkaran dan percekocokan yang tidak bisa didamaikan. Mereka juga sudah tidak saling mencintai, bahkan mereka belum pernah sama sekali melakukan hubungan badan (*dukhul*) yang mana dukhul ini menjadi bukti harmonisnya rumah tangga. Dengan begitu, diputusnya perkara ini akan membawa *kemaslahatan*, sekaligus menghindarkan *kemudharatan* bagi masing-masing pihak.

2. Dalam perkara ini *workaholic* menjadikan seseorang tidak mampu untuk menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan tuntutan keluarga. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian yang mana dalam perkara ini lebih cenderung pada pekerjaan dan berakibat pada tidak adanya nafkah baik lahir maupun batin sehingga hal ini mengakibatkan konflik dalam rumah tangga. *Workaholic* memang bukan termasuk dalam alasan perceraian, akan tetapi *workaholic* dalam perkara ini menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dan dengan adanya pertengkaran ini menjadikan tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun sebagai keluarga yang disatukan sebagai rumah tangga. Sebagaimana alasan-alasan yang dapat diterima sebagai perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) poin f, yakni antara suami dan istri selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Dengan demikian *workaholic* sebagai alasan perceraian merupakan alasan yang dapat diterima.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi hakim dalam memutuskan perkara mampu menyeimbangkan antara hukum positif serta hukum Islam, dalam hal ini adalah *masalah mursalah*. Sehingga putusan yang diputuskan tidak hanya menguntungkan sepihak akan tetapi dapat dipastikan benar-benar memberikan maslahat baik dari pihak penggugat maupun tergugat.
2. Diharapkan bagi pasangan yang akan menikah dan memilih untuk bekerja mampu untuk mematangkan masing-masing dirinya, baik dari segi mental maupun emosional. Sehingga, akan muncul kedewasaan dalam menghadapi permasalahan yang ada. Kalaupun dalam perjalanan pernikahan ditimpa suatu permasalahan tidak memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan perceraian melainkan memperbaikinya dengan penuh kedewasaan.
3. Diharapkan bagi pasangan rumah tangga yang juga bekerja mampu menyeimbangkan perannya sebagai pekerja serta sebagai keluarga. Selain itu juga mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu menemukan kesamaan antara masing-masing individu, karena dengan komunikasi yang baik akan menciptakan kesamaan prinsip dan tujuan. Sehingga dalam kondisi apapun (ketika terjadi ketidak seimbangan peran) akan menyelesaikannya dengan berkomunikasi dan tidak memilih konflik sebagai jalan keluarnya.
4. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini melalui penambahan wawancara yang lebih mendalam dengan

pihak terkait, pengamatan langsung di lapangan, serta penelitian kasus yang lebih luas, bukan hanya terfokus pada analisis keputusan semata. Selain itu, diharapkan pula agar analisis yang dilakukan tidak hanya terpaku pada teori psikologis, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan dari berbagai teori lain, seperti teori sosial, guna memperkaya pemahaman akan fenomena yang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Lajnah Pentashih Mushaf Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (3rd ed.). Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

2. Hadis

Bukhari. *Shahih Bukhari*, (Vol. 3). Bulaq, Mesir: Al-Sulthaniyyah, 1311 H.

3. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum

Aripin, J., & Lathif, A. *Filsafat Hukum Islam* (1st ed.). Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.

Basyir, A. A. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1987.

Basyir, A. A. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

D, A. Rahmani. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Dahlan, A. A. (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam* (7th ed.). Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Firdaus. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh*, Padang: Imam Bonjol Press, 2015.

Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1999.

Harahap, M. Y. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*. Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990.

Juliani, T. *Long Distance Marriage Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2021)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Nurjannah, S. M. *Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Permohonan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020)*. Thesis Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2022.

- Qardhawi, Y. *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan* (U. Fanany, Trans.). Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- Rosyadi, I. Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum. *Suhuf*, 24(1), 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikri, 1983.
- Sacharissa, I. *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0502/Pdt. G/2013/PAJS)*. Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soimin, S. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sudarsono. *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sutanto. Perluakah Pengaturan Work Life Balance dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Info Hukum*, 13(4), 1-14, 2014.
- Tarif, M. D. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Umar, M. N. *Al-Maslahah Al-Mursalah. Kajian atas Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Islam* (1st ed.). Turats, 2017.
- Zuhaili, W. *Fiqh dan Perundangan Islam* (A. S. Hussain, Trans.). Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.
- Zuhaili, W. *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* (Juz. 7). Damaskus: Dar al-Fikr, 2008

4. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 840/Pdt.G/2022/PA.Btl

6. Jurnal

Abbot, J., & Iverson, R. D. Costing Turnover: Implication of Work/Family Conflict at Management Level. *Asia Pasific Journal of Human Resource*, 36(1), 25-43, 1998.

Al-Bantany, N. *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014.

Amanda, A. S., & Mujiasih, E. Hubungan antara Konflik-Pekerjaan-Keluarga dengan Kepuasan Perawat Wanita yang Sudah Berkeluarga di Rumah Sakit Swasta X Kota Semarang. *Jurnal Empati*, 6(4), 163-168, 2017.

Andeassen, M. D., Sinha, R., dkk. The relationships between workaholism and symptoms of psychiatric disorders: A large-scale cross-sectional study. *PLoS ONE*, 11(5), 2016.

Atabik, A. & Khoridatul M. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5 (2), 2014.

Aziz, S., & Thahir, S. Workaholism as Predictor of Work-Family Conflict and Mental Well-Being: Comparison of Public and Private Sector Employees. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*, 13(2), 2019.

Bantara, F. Y., & dkk. Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Istri yang Dicerai oleh Suami Terkait Pembagian Harta Bersama. *Jurnal Lex Suprema*, 2(1), 2020.

Budimansyah. Etos Kerja dalam Al-Qur'an. *Al-Dzikra*, 10(2), 2016.

- Clark, M. A., Michel, J. S., Zhdanova, L., & Pui Boris B., S. Y. (n.d.). Baltes All Work and No Play? A Meta-Analytic Examination of the Correlates and Outcomes of Workaholism. *Journal of Management*, 20(10), 1-38, 2016.
- Demerouti, E., dkk. Reflections on the study and findings of the Spillover-Crossover Model. *Work & Stress*, 23(3), 137-145, 2009.
- Dlaifurrahman, M. Cerai Paksa Akibat Campur Tangan Pihak Ketiga Perspektif Teori Konflik. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(2), 31-47, 2018.
- Frone, M. R., & dkk. Relation of Work Family Conflict to Health Outcomes: A Four-Year Longitudinal Study of Employed Parents. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 1997.
- Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. Sources of Conflict Between Work and Family Roles. *The Academy of Management Review*, 10(1), 76-88. 1985.
- Huml, M. R., dkk. From Engaged Worker to Workaholic: a Mediated Model of Athletic Department Employees. *European Sport Management Quarterly*, 21, 2021.
- Kossek, E. E. Work-Family Conflict and Work-Life Conflict. *Oxford Research Encyclopedias*, 1-21, 2023.
- Matondang, A. Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(2), 2014.
- Meisartika, R., & Safrianto, Y. Karakteristik Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Kantor Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 2021.
- Muhammad, Maymun, Muhammad, & A. Rezy M. Pemenuhan Hak Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Pringgondani Kabupaten Jember), *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama*, 4(1), 2023.
- Nasir, B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, 1(1), 2012.
- Netemeyer, dkk. Development and Validation of Work-Family Conflict and Family-Work Conflict Scales. *Journal of Applied Psychology*, 81, 400-410, 1996.

- Putri, C. A., Widya, G., & Soerjatmodjo, L. Ketika Bekerja Jadi Candu. *Buletin KPIN*, 5(18), 2019.
- Quinones, C., & Griffiths, M. D. Addiction to Work: A Critical Review of the Workaholism Construct and Recommendations for Assessment. *Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services*, 53(10), 48-59, 2015.
- Robinson, Bryan. E. Spouses of Workaholics: Clinical Implications for Psychotherapy, *Psychotherapy*. *Summer*, 35(2), 1998.
- Saefullah, E. Bekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Suatu Kajian Tematik Hadits Nabawi). *Al-Amwal Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 2014.
- Sari, I. P. Konflik Peran Pekerjaan dan Keluarga pada Pasangan Berkarir Ganda. *Segmen: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2, 2006.
- Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & dkk. Workaholism, burnout and well-being among junior doctors: The mediating role of role conflict. *Work & Stress*, 23(2), 155-172, 2009.
- Shimazu, A., & Scaufeli, W. B. Is Workaholism Good or Bad for Employee Well-being? The Distinctiveness of Workaholism and Work Engagement among Japanese Employees. *Industrial Health*, 47, 495-502, 2009.
- Spence, & Robbins. (n.d.). Workaholism: Definition, Measurement, and Preliminary Results. *Journal of Personality Assessment*, 58(1), 160-178, 1992.
- Stefano, G. D., & Gaudiino, M. Differential Effects of Workaholism and Work Engagement on the Interference Between Life and Work Domains. *Eur J Psychol*, 14(4), 2018.
- Sugiyanto, E., Irawati, Z., & Padmanty, S. Konflik Pekerjaan-Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Rumah Sakit Berbasis Islam di Surakarta). *Iqtishadia*, 9(1), 2016.
- Sumardhani, R. Pengaruh Perceraian terhadap Fertilitas. *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial Humanitas*, 1(2), 2007.
- Susanti, S. Peran pekerjaan, peran keluarga dan konflik pekerjaan pada perawat wanita. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 2(2), 183-190, 2013.

Thomas, W. H., Sorensen, K. L., & C, F. D. Dimensions, antecedents, and consequences of workaholism: A conceptual integration and extension. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 28(1), 111-136, 2007.

Walian, A. Konsepsi Islam tentang Kerja Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim. *An-Nisa'a*, 8(1), 2013.

7. Data Elektronik

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). KBBI VI Daring. diakses pada 23 Oktober 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Haryanto, M. G. (n.d.). *Cara Mengajukan Gugatan Cerai Istri Kepada Suami Di Pengadilan Agama*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Depok. diakses pada 20 Oktober 2023, <https://pa-depok.go.id/cara-mengajukan-gugatan-cerai-isteri-kepada-suami-di-pengadilan-agama>

Laidia Maryati. *Bimwin Catin, Apa Saja Materinya - Kementerian Agama Kabupaten Tuban*. Kemenag Tuban. diakses pada 13 Desember 2023, <https://kemenagtuban.com/2021/11/17/bimwin-catin-apa-saja-materinya>

Muammar. (n.d.). *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an*. diakses pada 23 Oktober 2023, <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-alquran>

Onko, J. (n.d.). *Menyeimbangkan Karir dan Keluarga*. diakses pada 8 November 2023, <https://apki.or.id/menyeimbangkan-karir-dan-keluarga>

Sudono. (n.d.). *Penyelesaian Perceraian dengan Khulu dan Akibat Hukumnya*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Blitar Kelas 1 A. diakses pada 19 Oktober 2023, <http://pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html>

Tugu Insurance. (n.d.). *Plus Minus Workaholic*. diakses pada 8 November 2023, <https://tugu.com/artikel/plus-minus-workaholic>

8. Lain-lain

- Ahmad, A. A. *All About Selingkuh: Problematika dan Jalan Keluarnya*. Bandung: Pustaka Hidayat, 2009.
- Arikunto, S. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Asdi Mahastya, 2006.
- As'ad, M. *Psikologi Industri: Seri Ilmu Sumber Daya Manusia* (4th ed.). Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Asy'arie, M. *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Lesfi, 1997.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian* (2nd ed.). Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakker, A. B., & Leiter, M. P. *Work engagement: A handbook of essential theory and research* (1st ed.). London: Psychology Press, 2010.
- Daradjat. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Dariyo, A. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo, 2003.
- Gunawan, D. H. *Pengaruh Stres Kerja dan Kelelahan Emosional Terhadap Kinerja Perawat Rumah Sakit Dr Oen Surakarta*. Skripsi Program Studi Manajemen Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
- Hadi, S. *Metode Research II*. Yogyakarta : AndiOffset, 1989.
- Killinger, Barbara. *Workaholic: the Respectable Addicts*. USA: Fire fly Book, 1997.
- Muhtadi, Asep S., & Maman A. J. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir* (2nd ed.). Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Octamaya, A., & Anwaru, T. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Yogyakarta: Alfabeta, 2013.

Sunggono, B. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Yusuf, A. M. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group, 2014.

